



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Syarat Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 11 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 145/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (11/12) pukul 13.00 WIB. Perkara dimohonkan oleh Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar.

Sebagai informasi, pasal *a quo* yang sebelumnya telah mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sehingga kini berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Pasca putusan tersebut, Majelis Kehormatan MK telah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Atas laporan tersebut, MKMK telah melakukan pemeriksaan dan mengucapkan empat putusan pada Selasa (7/11) lalu.

Dalam permohonan awal, Denny dan Zainal menjelaskan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menegaskan bahwa meskipun terjadi pelanggaran [oleh karena konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan suatu perkara], putusan MK dalam perkara tersebut tidak serta merta menjadi tidak sah. Disebutkan pula oleh MKMK, suatu putusan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hal itu, Pemohon mengajukan petitem yang mengharapkan MK dalam provisinya menunda berlakunya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90. MK juga diminta untuk meneguhkan kebijakan yang berkaitan dengan pasal *a quo* pasca putusan. Selanjutnya, dalam pokok permohonan, MK diharapkan menyatakan Putusan 90 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (28/11) lalu. Pada kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan bahwa para Pemohon dapat menggunakan pendekatan hukum progresif, bukan formalistik legalistik seperti dalam permohonan mereka. Berikutnya, Ketua MK Suhartoyo meminta agar para Pemohon menyajikan data perbandingan dengan MK di negara lain yang telah melakukan kewenangan seperti yang saat ini dimohonkan para Pemohon. (RA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)